

Deradicalization Through Pancasila Moral Education in Indonesia

Tri Agus Kristianto
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
triagusk45@gmail.com

Journal of Creativity Student

2018, Vol. 3(2) 111-130

© The Author(s) 2018

DOI: **10.15294/jcs.v7i2.38493**

This journal has been accredited by
Ministry of Education, Culture,
Research & Technology of Republic
Indonesia (**Rank SINTA 5**).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

History of Manuscript

Submitted : February 4, 2018

Revised 1 : April 28, 2018

Revised 2 : June 11, 2018

Accepted : July 2, 2018

Online since : July 30, 2018

Abstract

Deradicalisation is every effort to neutralize radical ideals through interdisciplinary approaches, such as law, psychology, religion, economics, education, humanity and socio-culture for those who are influenced or exposed to radical and / or pro-violence. Implementation of Deradicalization Program (Development) can be done through Deradicalization in Prisons with the Target of terrorism prisoners who are in prison by identifying, Rehabilitation, Reeducation and Resocialisation. Deradicalisation has a goal, among other things, to restore the actors involved who have a radical understanding to return to a more moderate mindset. Deradicalisation of terrorism is very important because terrorism has become a

serious problem for the international community because at any time it will endanger the national security for the country hence deradicalization program is needed as a formula of prevention and prevention of radical understanding like terrorism.

KEYWORDS

Deradicalization ▪ Terrorism ▪ Development

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, dan memiliki keanekaragaman yang luar biasa, pulaunya terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, namun ada satu yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain yaitu Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila tidak lahir dalam ruang hampa, ideologi Pancasila lahir karena perasaan senasib sepenanggungan bangsa Indonesia untuk merdeka. Sebagai ideologi nasional Pancasila menjadi pemersatu masyarakat Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika*, dan sebagai arah dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Setelah era reformasi Pancasila seakan-akan kehilangan spiritnya, pancasila hanya dianggap angin yang berlalu oleh masyarakat indonesia. Karena arus globalisasi yang sangat kuat ada beberapa ideologi-ideologi yang masuk ke indonesia, seperti: liberal, kapitalisme, komunisme, ideologi agama dll. Situasi reformasi yang pada waktu itu menempatkan Indonesia dalam keadaan *anomie*, yakni terdapat kekosongan nilai serta mengalami amnesia sementara masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila, dan pasca reformasi yang notabene sedang dalam keadaan menuju *equilibrium* merupakan celah bagi ideologi-ideologi asing untuk menancapkan kukunya di Indonesia, beberapa diantaranya adalah ideology liberal, atau

sekarang lebih dikenal dengan Neo-Liberalisme, yang menekankan fundamentalisme pasar, membuat Indonesia menjadi makanan empuk untuk menancapkan radikalisme dan terorisme yang mereka bawa.

Radikalisme dan terorisme sangat berbahaya untuk negara Indonesia. Paham radikalisme menganggap bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang baik, kelompok yang lain yang berbeda dengan mereka harus dimusnahkan. Paham terorisme berupaya membuat kacau dan waswas masyarakat kita. Kasus-kasus radikalisme seperti kelompok GAM, GPM, dll. Kasus teror seperti aksi bom kaleng, Kelompok radikalisme dan terorisme berupaya untuk merusak tatanan masyarakat kita dengan menghancurkan solidaritas, kebersamaan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode dengan mengkaji data dari peneliti yang sudah melakukan penelitian yang sejenis. Pengkajian masalah dalam penelitian ini dipusatkan pada penyebab radikalisme dan terorisme dan peran Pancasila dalam menangkal radikalisme dan terorisme. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup jurnal, buku-buku dan sumber resmi yang dapat dipercaya

C. Analisis & Pembahasan

1. Konsep Terorisme dan Radikalisme

Kata terorisme berasal dari kata Latin 'terrere' yang berarti menggetarkan atau menimbulkan kengerian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teror yaitu usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh individu atau kelompok dan terorisme yaitu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam mencapai suatu tujuan tertentu

Menurut Hukum Positif Indonesia: UU No: 15 tahun 2003, Bab III pasal : 6, yang berbunyi “ bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkankorban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional” yang akan diacani dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau hingga 20 tahun penjara.

Pezzat A. Fattah, seorang profesor dan ahli kriminologi asal Kanada , mengatakan bahwa terorisme digunakan untuk menggambarkan penggunaan teror yang dilakukan pemerintah kepada rakyatnya agar patuh

Kata radikalisme sering digunakan proses dimana seseorang mentransformasi pandangan mereka terhadap dunia dari kondisi masyarakat yang normal ke masyarakat yang ekstrim. Dalam beberapa kasus, orang tersebut kemudian akan melibatkan mereka dalam tahap kekerasan. Radikalisme dilandasi oleh suatu ideologi dan dipengaruhi oleh faktor yang lain. Contoh kasusnya, kasus terorisme pada awal tahun 2016, Sunakim merupakan residivis kasus pelatihan perang dan kepemilikan senjata api. Sunakim diduga salah satu pelaku teror yang tewas di jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Sunakim diketahui berumur 32 tahun yang berasal dari sumedang. Sunakim merupakan anak didik langsung Sulaiman Aman Abdurahman orang yang mengklaim sebagai amir negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Kawasan Asia Tenggara. Tahun 2010, Densus 88 pernah menangkap Sunakim di wilayah Aceh atas kasus pelatihan perang dan kepemilikan senjata api. Sunakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun (harian sindo, 2016)

Radikalisme sering dikaitkan dengan nama agama. Hal ini dapat dipahami karena agama mempunyai kekuatan yang kuat, yang melebihi kekuatan politik, sosial, dan budaya. Agama bahkan bisa diangkat sampai pada tingkat supranatural. Mengatasnamakan agama, kemudian radikalisme

diabsahkan kedalam tindakan-tindakan. Mulai dari mengkafikan orang atau suatu kelompok yang tak sepaham sampai melakukan pembunuhan terhadap orang atau kelompok yang mereka anggap musuh. Zallum yang dikutip oleh fitrono yang menjelaskan karena pemikiran yang hakiki menurut penganut faham radikal karena menggabungkan pemikiran dan ideologi.

2. Pemicu Tumbuhnya Radikalisme di Indonesia

Fakta yang sulit disembunyikan bahwa pengetahuan yang sempit, kaku, fanatik, keras dan intoleran, mempunyai faktor-faktor pemicu sehingga menjadikan mereka berfahan radikal dan ultra revolusionist, yang antara lain berupa faktor:

a. Faktor internal keberagaman

Hal ini secara khusus berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi terhadap konsep dasar islam dan konsep perjuangan, seperti jihad yang dipahami oleh kelompok radikal islam yang tidak hanya sebagai bentuk perjuangan dakwah islam, tetapi lebih jauh dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap musuh ideologis islam. Selain pemahaman dan penekanan dimensi teologis, jihad juga dibenturkan dalam dimensi dua kutup teritorial yang berseberangan yakni dari al-islam yang mana dijadikan sebagai sasaran ekspansi dengan legitimasi jihad untuk menegakan kalimat Allah di muka bumi baik dengan cara damai ataupun dengan berperang.

b. Faktor eksternal sosio-politik

Hegemoni politik, ekonomi, budaya barat terhadap islam yang dianggap membahayakan islam dan umat islam. Bagi kalangan fundamental ide-ide modern barat dianggap telah mendistorsi tradisionalisme mereka. Ketika ide-ide modernisme memasuki ranah kehidupan dan ideologi umat islam maka harus dilakukan upaya membendung modernisme karena membuat ide-ide tradisional meraka akan menguat dan mempunyai daya tarik sendiri.

c. Faktor Psikologis

Melalui efikasi radikal dan agresif, yang dalam psikologi politik, seseorang merasa bahwa dirinya penting, punya kemampuan, dan berarti untuk melakukan sesuatu yang diharapkan. Ada optimisme yang disitu merupakan energi psikologi pendorong suatu tindakan, yang dalam konteks politik dijadikan konteks agama. Faktor psikologis ini paling tidak terlihat dalam dua bentuk, yaitu:

- I. Alienasi radikal, suatu perasaan terasing seseorang dari lingkungannya. Apa yang terjadi di sekitar lingkungan kehidupannya bertentangan dengan apa yang diyakininya sebagai sesuatu yang harus terjadi. Perasaan alienasi radikal ini gilirannya berkembang menjadi aktivitas radikal. Perbedaan antara yang diyakininya dengan realitas yang dihadapinya dapat terlihat dalam agama islam sendiri dengan keyakinan bahwa umat islam adalah umat terbaik sedangkan realitanya di zaman modern sekarang, fakta yang ada bahwa islam masih jauh apa yang diharapkan. Kontradiksi antara *das sein* dan *das sollen* ini berpotensi menumbuhkan perasaan apologetik untuk menyalahkan kekuatan islam, karena umat islam diperlakukan secara tidak adil, bahkan sampai ditindas. Konsekuensinya mendorong individu menjadi aktivis radikal sebagai wujud protes mereka tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh kekuatan diluar islam, termasuk negara atau pemerintah yang keluar dari nilai islam.
- II. Perasaan keputusan apologetik sebuah perasaan putus asa yang mencoba mencari sesuatu yang lain untuk dijadikan alasan sumpah serapah dalam rangka melegitimasi keputusannya dihadapan orang lain.

Pengalaman dengan pahitnya kehidupannya, lingkungan, kegagalan karir dapat saja mendorong seseorang melakukan perbuatan menyimpang dan anarkis. Perasaan yang menggunung mengakibatkan kegagalan hidup yang didera, mengakibatkan

perasaan diri terisolasi dari masyarakat. Jika hal ini terus berlangsung tanpa adanya pembinaan maupun bimbingan yang tepat. Orang tersebut akan melakukan perbuatan yang mengejutkan sebagai reaksi untuk sekedar menampakan eksistensi dirinya. Orang yang bergabung dalam garis keras secara pribadi mengalami kegagalan hidup dan pendidikannya. Mereka inilah yang harus kita bina, dan kita perhatikan. Maka hendaknya kita tidak sellau meremehkan mereka secara ekonomi dan nasib mereka. Sebab akan rentan dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki target terorisme tertentu.

d. Dendam Politikultur

Munculnya gerakan reformasi islam di beberapa negara Arab ketika berakhirnya Kerajaan Turki yang mana gerakan ini berusaha untuk memurnikan ajaran dan praktek keagamaan umat Islam yang sekian lama terpengaruh oleh hegemoni kultur Barat yang mereka anggap sebagai budaya setan (evil cultur). Hegemoni ini tentu tidak terlepas dari kekuatan politik Barat yang hari ini telah mengalahkan kekuatan politik dunia Islam. Oleh karenanya kultur Barat haruslah dijauhi dan dianggap sebagai musuh, dan mereka harus diperangi sebagai balasan atas penindasan mereka terhadap umat Islam. Gerakan yang sama muncul juga di beberapa daerah Islam lainnya, seperti Gerakan Salafi yang menjadi representasi Wahabisme, Gerakan Mahdi di Sudan, Gerakan Sanusi di Afrika Utara, dan juga termasuk Gerakan Persatuan Islam di Indonesia.

e. Faktor Sejarah

Sejak abad pertengahan, upaya-upaya untuk menaklukan dan mengalahkan masyarkat yang lemah merupakan bagian dari kebiasaan suatu bangsa atau kerajaan yang lebih kuat, sehingga kebiasaan tersebut dan seluruh akibatnya dapat diterima secara sah menurut pandangan politik dan hukum bangsa-bangsa pada masa itu. Fakta membuktikan betapa banyak sistem hukum dan kerajaan yang membenarkan praktek aneksasi tersebut, seperti hukum Yunani, Romawi, Bizantium, dan

kerajaan kaum Frank, kerajaan Visigoth, Ostrogoth, Mongol, negara-negara tentera salib, dan lain sebagainya yang saling menginvasi dalam kompetisi tiada henti demi untuk merebut kekuasaan dan mengokohkan dominasi dan hegemoni,⁹ termasuk apa yang dilakukan oleh kekhalifahan-kekhalifahan Islam awal. Realitas sejarah ini tentu saja berpengaruh pada pembentukan hukum Islam yang dimulai sejak abad ke 2 H atau abad ke 8 M dimana para ahli hukum (fuqaha) banyak memasukkan berbagai logika realitas sosial, politik dan ekonomi pada masanya ke dalam interpretasi-interpretasi yang mereka lakukan terhadap Alquran dan hadis Nabi. Praktek-praktek kebenaran yang pada awalnya memang murni untuk kebaikan, namun kemudian berubah menjadi kebenaran yang digunakan untuk kejahatan (kebatilan) yang pada gilirannya melahirkan ilmu retorika bias politik yang dikuasai oleh kekhalifahan atas kepentingan relasi politik dan ekonomi. Dari sinilah lahir panji-panji palsu yang menggantungkan segala sesuatu kepada kepastian qadha dan qadhar secara artifisial dengan merubah konsep jihad menjadi perang eksternal dan penaklukan melalui ekspansi militer dan kekuatan senjata dengan cara membunuh pelaku makar hukum, dan mengarahkan peperangan eksternal atas nama jihad dan dakwah.¹⁰ Lebih jauh, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Syahrur bahwa retorika politik ini semakin kokoh dalam bentuknya yang mutakhir, dimulai dari Usman bin Affan (576-656H) dengan pernyataannya: "Aku tidak akan melepaskan 'baju' yang dipakaikan Allah kepadaku ...", dan kemudian diteruskan oleh para khalifah-khalifah Islam lainnya, seperti Abdullah bin Marwan (646-705M) yang menyatakan: "Saya tidak ingin mendengar seseorang yang berkata kepadaku 'bertakwalah kepada Allah', kecuali akan kupukul tengkuknya"; dan Abu Ja'far al-Manshur (95-158H/714-775M) serta khalifah-khalifah sesudahnya yang memegang semboyan bahwa: "Sesungguhnya kami menghakimi kalian dengan kekuasaan Allah." Oleh karena itu, mereka mau tidak mau harus mengalihkan konflik internal menuju wilayah eksternal atas nama jihad.¹¹ Dalam tradisi kerajaan Islam di Indonesia juga didapati berbagai

istilah atau gelar berbau teologis yang diberikan kepada seorang raja ataupun sultan, seperti gelar *zhillulah fi al-ardh*,¹² sehingga raja dianggap memiliki legitimasi ketuhanan untuk menentukan ataupun memberlakukan hukum dan kebijakan politik.

Selain beberapa faktor yang telah dijabarkan diatas, masih ada beberapa factor yang melatarbelakangi mengapa tindakan radikal itu tumbuh dan berkembang di Indonesia seperti jamur yang tumbuh di musim penghujan. Faktor tersebut antara lain:

I. Faktor Pendidikan

Sekalipun pendidikan bukanlah faktor langsung yang dapat menyebabkan munculnya gerakan terorisme, akan tetapi dampak yang dihasilkan dari suatu pendidikan yang keliru juga sangat berbahaya. Pendidikan agama khususnya yang harus lebih diperhatikan. Ajaran agama yang mengajarkan toleransi, kesantunan, keramahan, membenci pengrusakan, dan menganjurkan persatuan tidak sering didengungkan. Retorika pendidikan yang disuguhkan kepada ummat lebih sering bernada mengejek daripada mengajak, lebih sering memukul daripada merangkul, lebih sering menghardik daripada mendidik. Maka lahirnya generasi umat yang merasa dirinya dan kelompoknyalah yang paling benar sementara yang lain salah maka harus diperangi, adalah akibat dari sistem pendidikan kita yang salah. Sekolah-sekolah agama dipaksa untuk memasukkan kurikulum-kurikulum umum, sememntara sekolah umum alergi memasukan kurikulum agama, dan tidak sedikit orang-orang yang terlibat dalam aksi terorisme justru dari kalangan yang berlatar pendidikan umum, seperti dokter, insinyur, ahli teknik, ahli sains, namun hanya mempelajari agama sedikit dari luar sekolah, yang kebenaran pemahamannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Atau dididik oleh kelompok Islam yang keras dan memiliki pemahaman agama yang serabutan

II. Faktor Pemikiran

Yaitu merebaknya dua trend paham yang ada dalam masyarakat Islam, yang pertama menganggap bahwa agama merupakan penyebab kemunduran ummat Islam. Sehingga jika ummat ingin unggul dalam mengejar ketertinggalannya maka ia harus melepaskan baju agama yang ia miliki saat ini. Pemikiran ini merupakan produk sekularisme yang secara pilosofi anti terhadap agama. Sedang pemikiran yang kedua adalah mereflesikan penentangannya terhadap alam relaitas yang dianggapnya sudah tidak dapat ditolerir lagi, dunia saat ini dipandanganya tidak lagi akan mendatangkan keberkahan dari Allah SWT, penuh dengan kenistaan, sehingga satu-satunya jalan selamat hanyalah kembali kepada agama. Namun jalan menuju kepada agama itu dilakukan dengan cara-cara yang sempit, keras, kaku dan memusuhi segala hal yang berbau modernitas. Pemikiran ini merupakan anak kandung dari pada paham fundamentalisme. Kedua corak pemikiran inilah yang jika tumbuh subur dimasyarakat akan melahirkan tindakan-tindakan radikal-destruktif yang kontra produktif bagi bangsa bahkan agama yang dianutnya.

III. Faktor Ekonomi

Problem kemiskinan, pengangguran dan keterjepitan ekonomi dapat mengubah pola pikir seseorang dari yang sebelumnya baik, menjadi orang yang sangat kejam dan dapat melakukan apa saja, termasuk melakukan terror, William Nock pengarang buku "Perwajahan Dunia Baru" mengatakan: Terorisme yang belakangan ini marak muncul merupakan reaksi dari kesenjangan ekonomi yang terjadi di dunia". Liberalisme ekonomi yang mengakibatkan perputaran modal hanya bergulir dan dirasakan bagi yang kaya saja, mengakibatkan jurang yang sangat tajam kepada yang miskin. Jika pola ekonomi seperti itu terus berlangsung pada tingkat global, maka yang terjadi reaksinya adalah terorisme internasional. Namun jika pola ekonomi seperti

ini diterapkan pada tingkat Negara tertentu, maka akan memicu tindakan terorisme nasional.

IV. Faktor Sosial

Stabilitas politik yang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi rakyat adalah cita-cita semua Negara. Kehadiran para pemimpin yang adil, berpihak pada rakyat, tidak semata hobi bertengkar dan menjamin kebebasan dan hak-hak rakyat, tentu akan melahirkan kebanggaan dari ada anak negeri untuk selalu membela dan memperjuangkan negaranya. Mereka akan sayang dan menjaga kehormatan negaranya baik dari dalam maupun dari luar. Namun sebaliknya jika politik yang dijalankan adalah politik kotor, politik yang hanya berpihak pada pemilik modal, kekuatan-kekuatan asing, bahkan politik pembodohan rakyat, maka kondisi ini lambat laun akan melahirkan tindakan skeptis masyarakat. Akan mudah muncul kelompok-kelompok atas nama yang berbeda baik politik, agama ataupun sosial yang mudah saling menghancurkan satu sama lainnya.

Kemunculan semangat radikalisme tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Salah satu penyebab utama dari munculnya radikalisme agama adalah pemahaman akan agama itu sendiri. Kelompok radikal ini kemudian membawa pemahamannya sendiri ke tengah masyarakat dan berusaha mengartikulasikan dan mengimplementasikannya dalam wujud-wujud perubahan yang radikal terhadap tatanan sosial-keagamaan, seperti budaya Islamisasi, maupun tatanan politik dan hukum seperti proyeksi negara Islam, syariat Islam, ekonomi Islam dan sebagainya yang berbau Islam. Sebagian dari sikap ini dapat ditoleransi dan dibenarkan dalam wadah demokrasi, namun semangat berlebihan ini lebih banyak yang bersifat destruktif dan tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya, untuk dapat mewujudkan cita-cita ideal tersebut, penyebaran faham radikalisme ini memanfaatkan sejumlah media yang ada, baik

melalui gerakan politik, maupun gerakan civil society. Namun apapun bentuk gerakannya, salah satu ciri dan sekaligus menjadi basis utama gerakan ini adalah pendidikan melalui jalur pengkaderan yang terukur, penguasaan masjid, penggunaan media massa baik cetak maupun elektronik. Tentu tidak semua yang melakukan pengkaderan, berbasis di masjid, dan menggunakan media adalah gerakan radikalisme.

3. Impelementasi Pancasila Untuk Menangkal Radikalisme dan Terorisme

Dalam mencegah berkembangnya tindakan radikalisme diperlukan upaya-upaya yang menyentuh semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, radikalisme bukan lagi persoalan lokal melainkan permasalahan nasional dan internasional. Di era reformasi, nilai-nilai Pancasila yang mulai ditinggalkan masyarakat perlu direvitalisasi, sedangkan segala bentuk radikalisme sendiri harus dideradikalisasi. Deradikalisasi yang paling utama dapat dilakukan adalah melalui implementasi nilai-nilai Pancasila secara utuh, mulai dari tahap sosialisasi, pemahaman, implementasi sampai ke aktualisasi Pancasila. Dengan adanya pemahaman, penghayatan, implementasi sampai aktualisasi Pancasila maka radikalisme agama akan tercerabut dari akarnya, karena radikalisme bukan nilai-nilai asli yang berasal dari cultural process masyarakat Indonesia.

Upaya deradikalisasi melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui metode bottom-up dengan menggali serta membangkitkan kembali nilai kearifan lokal yang selaras dengan Pancasila (deradikalisasi induktif) maupun dilakukan melalui metode top-down dengan negara sebagai aktor utama pendorong sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan menyediakan seperangkat aturan perundang-undangan yang mengikat, penciptaankesejahteraan masyarakat yang merata, serta turut memberikan dorongan motivasi kepada warga negara untuk selalu memelihara sikap kerukunan serta gotong royong dalam proses pencapaian tujuan nasional

(deradikalisasi deduktif). Resultante dari dua metode deradikalisasi tersebut dapat secara efektif mencegah berkembangnya tindakan radikalisme karena selain didukung oleh revitalisasi nilai-nilai yang ada dari kearifan lokal juga didukung oleh negara sebagai aktor utama yang memberikan payung politik dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Radikalisme dan terorisme merupakan sikap dan tindakan yang menakutkan dan menjadi momok bagi masyarakat luas. Terorisme terjadi karena cara pandang yang sempit, interpretasi yang tidak utuh terhadap ayat-ayat al-Qur“an serta manipulasi pelaku teror. Apabila terorisme dibiarkan tumbuh maka bisa mengganggu kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara. Untuk itu agar terorisme dan radikalisme tidak berkembang maka diupayakan :

- a. Pemerintah harus menciptakan kualitas dan taraf pendidikan yang baik, kesejahteraan masyarakat, hukum ditegakkan secara benar, dan pemerintah berwibawa.
- b. Penguatan identitas dan kohesivitas kelompok ditemukan memiliki kontribusi yang relevan dalam bias proses pengambilan keputusan peledakan bom sebagai jihad. Keputusan itu lebih didorong oleh motivasional dan bukan rasional, sehingga rekonstruksi skema kognitif tertentu berkaitan dengan jihad bukan menjadi pilihan utama dalam kegiatan counter-terorisme. Menurunkan kohesivitas kelompok dan identitas kelompok merupakan merupakan langkah awal yang bermanfaat dalam mengurangi kecenderungan dihasilkannya keputusan dalam kelompok yang lebih beresiko dalam relasi antar kelompok.
- c. Peminimalan akses terhadap berbagai permasalahan dan informasi yang dapat digunakan sebagai justifikasi, di antara dua penilaian ketidakadilan terhadap kelompok yang disebabkan oleh penindasan dan penganiayaan, pengurangan ancaman terhadap kelompok, serta akses yang terbuka untuk berperan serta dalam struktur sosial dengan sistem yang beragam tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan mereka akan identitas muslim yang integralistik, akan berguna dalam

mengembalikan mereka dalam strategi yang moderat dalam relasi antarkelompok yang bersifat kompetitif tersebut.

d. Sedangkan Azyumardi Azra, menyampaikan solusi komprehensif terorisme, antara lain dengan :

- I. Melibatkan pendekatan sosio-kultural keagamaan memerlukan revitalisasi dan pemberdayaan pemberian kesempatan lebih besar dalam upaya solusi radikalisme dan terorisme. Dengan revitalisasi kepemimpinan ini, masyarakat bersangkutan dapat merajut kembali kohesi dan solidaritas sosial yang perlu untuk penguatan sistem dan mekanisme pencegahan dini dari infiltrasi anasir yang mengganggu pertahanan diri mereka.
- II. Pemberdayaan sosio-ekonomi masyarakat bersangkutan, khususnya remaja dan pemuda yang memang sangat rentan terhadap infiltrasi gagasan dan praksis radikalisme dan terorisme. Pendekatan ini dapat jadi langkah efektif mencegah terjerumusnya warga muda bangsa ke dalam tindakan merusak diri sekaligus negara-bangsa.

Dari sudut perspektif Pancasila dan kewarganegaraan, maka radikalisme merupakan masalah bagi demokrasi karena radikalisme bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi. Setiap negara demokrasi dapat dipastikan adalah negara hukum sehingga radikalisme dan terorisme sebenarnya juga merupakan masalah serius dalam negara hukum. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi sangat besar peranannya membentuk karakter masyarakat baru yang diharapkan setelah reformasi. Masyarakat baru itu terbentuk melalui proses perubahan sikap individu warga negara yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan rasa hormat serta tanggungjawab yang juga ditandai oleh hal-hal berikut:

- I. Menjunjung tinggi harkat, derajat dan martabat manusia sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa
- II. Mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi atau golongan

- III. Menghargai pendapat orang dan tidak memaksakan pendapat kepada pihak atau orang lain
- IV. Menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
- V. Menjunjung tinggi supremasi hukum dengan cara menaati norma hukum dan norma lainnya secara bertanggung jawab.
- VI. Melaksanakan prinsip kebebasan disertai dengan tanggung jawab sosial kemasyarakatan

Berhubung terorisme dan radikalisme sangat berkaitan dengan pola pikir dan bertindak, maka bagaimana seharusnya berpikir yang berorientasi Pancasila dan bagaimana seharusnya hidup bersama sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan dipahami dan dihayati. Tanpa hal tersebut maka ketrampilan dalam hidup berbangsa dan bernegara akan jatuh pada semangat yang bertentangan dengan pola berpikir dan nilai-nilai Pancasila, seperti pola pikir yang sempit, picik, negatif, kurang menerima keberadaan pihak lain, egosentris, eksklusif, memaksakan kehendak, dan main hakim sendiri. Romo Franz Magnis-Suseno pernah mengatakan bahwa rasa kebangsaan hanya akan dapat dipertahankan kalau satu syarat dipenuhi yaitu adanya kesediaan saling menerima dan saling mengakui dalam kekhasan masing-masing.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa kesediaan untuk saling menerima dalam perbedaan itulah merupakan komitmen inti bangsa Indonesia dalam Pancasila. Mengingat teori sejarah di atas, maka terorisme dapat terulang kembali sebagaimana teori perputaran, tetapi juga mengalami perubahan dan variasi dalam tampilannya sesuai dengan kondisi dan situasi sebagaimana teori spiral. Motivasi dan sasaran terkadang tetap tapi juga berubah. Hal tersebut juga sangat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Metode deradikalisasi berupa “pengalihan sementara” tersebut pada kenyataannya tidak efektif dalam meredam tindak radikalisme, serangkaian teror dan tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama masih sering terjadi. Oleh sebab itu pengintegrasian implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam metode deradikalisasi menjadi sangat penting, karena akan menyentuh tataran value,

norms sampai behaviour suatu individu yang kemudian akan memberikan multiplier effect berupa terwujudnya masyarakat yang aman, tenteram dan damai. Metode deradikalisasi transformatif dengan implementasi nilai-nilai Pancasila berusaha menciptakan output yaitu masyarakat yang mengetahui jati diri dan karakternya sebagai bangsa Indonesia, memegang teguh ideologi Pancasila sebagai living ideology serta working ideology, sehingga menjadi masyarakat yang rasional dalam menghadapi segala tantangan perubahan zaman.

Ideologi radikal yang terjadi seperti sekarang ini membuat masyarakat “putus asa” dan tidak rasional dalam menyikapi perkembangan zaman, semakin ketatnya kompetisi antar individu, kelompok maupun bangsa disikapi dengan cara-cara destruktif dan kontra produktif, sehingga bukan lagi kompetisi yang sehat untuk memenangkan pengaruh global, melainkan kompetisi yang tidak seimbang dengan menciptakan kondisi anarki yang kemudian diisi dengan nilai-nilai radikal. Pelaku terorisme saat ini telah menyalahi nilai-nilai pancasila, terutama dalam Dalam sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam sila pertama, setiap warga negara wajib berketuhanan Yang Maha Esa, sikap saling menghormati dan bekerjasama antar umat beragama perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai upaya menjalankan sila pertama dengan tujuan untuk menghindari praktik aksi terorisme dan kekerasan atas nama agama dengan tujuan menciptakan kerukunan antar umat manusia. Eksistensi manusia harus berdialog dalam hidup bersama melalui nilai-nilai pancasila yang pada nantinya akan membawa kedamaian, ketenteraman, dan penuh kasih sayang antar sesama manusia, dengan tujuan agar Tuhan pun mencintai manusia. Adapun yang menjadi pelanggaran terhadap Pancasila adalah :

- I. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa ini mampu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya, aksi terorisme dapat dihindari sejak dini. Pancasila memuat makna keberagaman dan kebersamaan yang dapat mencegah aksi terorisme.

-
- II. Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila kedua ini menekankan bahwa setiap warga negara harus selalu menghargai harkat dan martabat orang lain, tidak boleh berbuat tercela menghina atau bahkan melakukan ancaman atau teror. Harkat dan martabat manusia harus dijunjung dengan cara yang adil dan beradab. Pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan yakni kedudukan dan derajat yang sama. Saling mencintai sesama manusia.
- III. Sila ketiga, upaya merajut rasa kebangsaan dan cara mengatasi persoalan terorisme harus dipererat kembali dengan mengimplementasikan sila ketiga atas pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga aksi terorisme dapat diatasi dengan menggunakan pemahaman atas sila ketiga, yakni mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan di antara warga negara Indonesia.

Dengan demikian, di tengah merebaknya tindakan terorisme dan radikalisme, pemerintah dan kepolisian harus bisa mencegah pelaku bom bunu diri. Karena itu, pada saat ini bangsa Indonesia harus banyak melakukan banyak sosialisasi serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pancasila, menumbuhkan nilai-nilai rasa kebangsaan dan rasa kewarganegaraan Indonesia harus dijadikan sebagai jalan memutus mata rantai aksi terorisme.

D. Kesimpulan

Banyak sekali faktor yang membuat gerakan radikalisme ini terus bermunculan di Indonesia. Faktor tersebut dapat disebabkan dari factor dalam diri manusia maupun dari luar diri manusia, dimana kedua factor tersebut adalah factor yang sama besarnya dalam mempengaruhi berkembangnya radikalisme dan terorisme muncul di Indonesia. Faktor – factor tersebut antara lain: faktor internal keberagamaan, faktor eksternal sosio-politikultural, faktor psikologis, dendam politikultur, faktor sejarah, faktor pendidikan, faktor

pemikiran, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor politik. Selain factor tersebut, masih terdapat factor lain, yaitu :Pemahaman kegamaan yang literal, sepotong-sepotong, parsial terhadap ayat-ayat al-Quran, Bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu.dan Deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pancasila mempunyai berbagai macam fungsi dalam kehidupan pribadi, berbangsa dan bernegara, mempunyai peran yang sangat penting dalam menghalangi masuknya paham radikalisme dan terorisme di negara Indonesia, karena Pancasila mengandung nilai luhur yang dapat membentengi diri individu maupun negara dalam menghalau paham tersebut.

E. Acknowledgment

None.

F. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

G. Funding Information

None

H. References

- Abdul Munip, 2012. *“Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah”*, dalam Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume I, Nomor 2, Desember 2012.
- Abdul Wahid, et.al. 2004. *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Ali Imron. 2007. *Ali Imron Sang Pengebom* (Jakarta: Republika).

-
- Anonim, *Pancasila Dan Terorisme*, dikases dari <http://pancasila.filsafat.ugm.ac.id/forums/topic/terorisme-dan-nilai-pancasila/>, tanggal 10 Mei 2019 pukul 13.30 WIB.
- Ansari Yamamah. 2015. *Deradikalisasi Islam Indonesia: Gagasan Pemikiran Islam Transitif*, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 4, No. 2, 2015, Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Dede Rodin, 2016. *Islam dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat – Ayat Kekerasan Dalam Al-Qur'an*, *Jurnal ADDIN*, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, Jurnal STAIN Kudus.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Kedua), (Jakarta : Balai Pustaka).
- Farid Septian. 2010. *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. 1 Mei 2010.
- Fitriono, Eko Nani, dan Suhono Suhono. "Wacana Negara Islam: Kajian Kritis Kontruksi Pemikiran Khilafah Ala Hizbut Tahrir." *Ri'ayah: Journal of Social and Religious* 2, no. 02 (2017): 43–55.
- Jejen Aqin, *Bom Surabaya dan Upaya Pemerintah Melawan Terorisme*, diakses dari <https://geotimes.co.id/opini/bom-surabaya-dan-upaya-pemerintah-melawan-terorisme/>
- Petrus Reinhard Golose. 2009. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyenuh Akar Rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian).
- Ronny Nitibagaskara, 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- Sri Wuryan dan Syaifullah. 2009. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*, (Bandung: Laboratorium Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.)

This page was intentionally left blank.